



**P E N E T A P A N**

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan (*voluntair*):

**MELISA BR SEMBIRING** Tempat/Tgl. Lahir Medan, 23 Mei 1982 (39 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Desa/Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 28 Januari 2022, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Klas IB dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022PN Bnj, tanggal 28 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di BINJAI pada 10-02-2017;
- Bahwa (anak pemohon) adalah anak ke- 3 dari pasangan suami isteri FERIANTA SEBAYANG, SS (Alm) dan MELISA BR. SEMBIRING yang melangsungkan pernikahan di GBKP KM.7 PADANG BULAN MEDAN tanggal 18-08-2006;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1275-LU-15032017-0005 tertanggal 29-10-2021 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di BINJAI pada tanggal 10-02-2017 Berjenis Kelamin (laki-laki), anak ke- 3 Dari pasangan suami isteri FERIANTA SEBAYANG, SS (Alm) dan MELISA BR. SEMBIRING Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BINJAI dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **ALCANDER ABSHALOOM SEBAYANG** Seharusnya **FELIX RAFAEL SEBAYANG**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi **FELIX RAFAEL SEBAYANG**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **FELIX RAFAEL SEBAYANG**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri BINJAI dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BINJAI yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1275-LU-15032017-0005 tertanggal 29-10-2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri BINJAI, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1275-LU-15032017-0005 dari **ALCANDER ABSHALOOM SEBAYANG** Menjadi **FELIX RAFAEL SEBAYANG**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai setelah menerima Salinan penetapan ini agar segera mengganti nama (anak pemohon) yang terdapat didalam akta kelahiran (anak Pemohon) tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Alcander Abshaloom Sebayang diganti menjadi nama Felix Rafael Sebayang karena sebelum namanya diganti anak pemohon sering sakit-sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985), yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 25-06-2012 Nomor : 1275046305820003, atas nama Melisa Br Sembiring, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 23-05-2019 Nomor : 1275042307780003, atas nama Perianta Sebayang SS, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 29-10-2021 Nomor : 1275040301210005, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29-10-2021 Nomor : 1275-LU-15032017-0005, atas nama Alcander Absaloom Sebayang, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 01-02-2007 Nomor : 13/AKW-T/2007, antara Ferianta Sebayang dengan Melisa Br Sembiring, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian tanggal 29-10-2021 Nomor : 1275-KM-03092021-0009, atas nama Ferianta Sebayang, SS, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Maju Sebayang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Ferianta Sebayang,SS pada tanggal 18 Agustus 2006 di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Medan Delitua;
- Bahwa perkawinan antara pemohon dengan Ferianta Sebayang,SS anak saksi dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang tercantum di Akta Kelahiran dari nama Alcander Abshaloom Sebayang menjadi nama Felix Rafael Sebayang karena sering sakit-sakit;
- Bahwa pada saat sekarang ini anak saksi yang bernama Ferianta Sebayang,SS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 200;

## 2. Saksi Masta Br Ginting:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Ferianta Sebayang,SS pada tanggal 18 Agustus 2006 di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Medan Delitua;
- Bahwa perkawinan antara pemohon dengan Ferianta Sebayang,SS anak saksi dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang tercantum di Akta Kelahiran dari nama Alcander Abshaloom Sebayang menjadi nama Felix Rafael Sebayang karena sering sakit-sakit;
- Bahwa pada saat sekarang ini anak saksi yang bernama Ferianta Sebayang,SS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 200;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Alcander Abshaloom Sebayang menjadi Felix Rafael Sebayang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a yang salah satunya menyatakan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Binjai menerbitkan penetapan tentang penggantian nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari nama Alcander Abshaloom Sebayang menjadi Felix Rafael Sebayang;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana pemohon adalah bernama Meilisa Br Sembiring bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Desa Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Binjai karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Feriyanta Sebayang, SS dan Kutipan Akta Kematian atas nama Feriyanta Sebayang, SS dimana yang bersangkutan merupakan suami dari pemohon yang sekarang sudah meninggal dunia sebagaimana bukti bertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan dimana pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti bertnda P-5 sehingga dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang salah satunya anak yang diajukan permohonan perubahan nama sebagaimana bukti bertanda P-4;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-6 serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum (*feitelijk grond*) yang terungkap di persidangan yaitu tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama anaknya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Alcander Abshaloom Sebayang menjadi Felix Rafael Sebayang;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari nama Alcander Abshaloom Sebayang menjadi Felix Rafael Sebayang, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in cassu) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1275-LU-15032017-0005 dari **ALCANDER ABSHALOOM SEBAYANG** Menjadi **FELIX RAFAEL SEBAYANG**;
3. Mengizinkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai setelah menerima Salinan penetapan ini agar segera mengganti nama (anak pemohon) yang terdapat didalam akta kelahiran (anak Pemohon) tersebut;
4. Mengizinkan kepada dinas yang terkait untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut dan di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Pebruari 2022 oleh kami Mukhtar SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Januari 2022, Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnj, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rista Sinabariba, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rista Sinabariba, SH. MH

Mukhtar SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp.	35.000,00
3. PNBP panggilan .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya panggilan.....	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)